

# BAB 1

## PEDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi yang telah dimulai di Indonesia telah merambah hampir keseluruhan aspek kehidupan. Perkembangan reformasi di bidang pemerintahan terus berlanjut dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 (Perubahan dan penyempurnaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) yang menuntut pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan daerah setempat termasuk pengelolaan aset daerah.

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 Tahun 2006 yang telah direvisi menjadi PP Nomor 27 tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan aset negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset tetap yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/ *stakeholder*. Dalam hal ini sebaiknya pemerintah sebaiknya menjaga amanah yang diberikan oleh Negara dan Masyarakat.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7 (SAP) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian Aset Tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat. Komponennya di dalam laporan keuangan adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat

menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 tahun 2014 adalah dalam mengelola Barang Milik Negara atau Daerah tidak hanya dengan mengadministrasi biasa atau sekedar dicatat tetapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dalam pengelolaan barang bisa tertata dengan rapi dan efektif dalam mengadministrasinya sehingga semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal. Ruang lingkup pengelolaan aset tetap mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus pembendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan Negara). Tertibnya pengelolaan aset tetap membawa efek yang signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-R setiap berakhirnya tahun berjalan.

Pengelolaan aset tetap yang baik untuk menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah yang bermaksud untuk

membandingkan dan memahami lebih dalam tentang pengelolaan aset tetap di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016**” karena peneliti ingin mengetahui apakah pengelolaan di Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016.

## **1.2 Batasan Masalah**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, perlu adanya pembatasan masalah untuk menghindari adanya pembahasan dan persepsi yang berbeda, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dari pembaca. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dibatasi pada pengelolaan aset tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
2. Data yang dianalisis yakni tahun 2017

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016?

2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dengan peraturan menteri dalam negeri No. 19 Tahun 2016 yang dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya.
2. Untuk melihat permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dapat melaksanakan pengelolaan dengan tertib, akuntabel dan transparan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016.
2. Manfaat bagi akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sarana dalam memahami, menambah dan mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari dan dapat memberikan bukti empiris serta melengkapi literature mengenai pengelolaan aset tetap yang baik.